

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

1.1 Profil Kota Yogyakarta

1.1.1 Keadaan Geografis

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disamping empat kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Dimana dari kelima kabupaten tersebut Kota Yogyakarta dapat dikatakan sebagai wilayah yang memiliki geliat perekonomian yang lebih besar diantara yang lainnya. Hal tersebut berkaitan erat dengan lokasi wilayahnya yang cukup strategis dan mudah dijangkau serta banyaknya potensi-potensi wisata, perguruan tinggi dan akomodasi-akomodasi lainnya. Seperti, hotel berbintang, mall-mall besar, gedung-gedung perkampusan, pondok wisata, *homestay*, rumah makan, toko oleh-oleh dan cendramata, angkutan atau alat transportasi, pelayanan pertukaran uang (*money changer*), pelayanan informasi pariwisata (*tourist information service*), dan lain sebagainya.

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha atau 32,50 Km² atau 1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak geografis Kota Yogyakarta di antara 110° 24' 19" dan 110° 28' 53" Bujur Timur, 7° 49' 26" dan 7° 15' 24" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagai ibukota Provinsi dan

pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Bagian Selatan. Posisi ini membentuk pola aktifitas, potensi dan permasalahan yang khas sebagai wilayah yang bersifat terbuka (*open*) dengan mobilitas yang tinggi. Sehingga tidak heran jika tingkat keramaian dan mobilitas dari aktivitas masyarakat sangatlah tinggi. Berdasarkan sensus penduduk 2011 Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 430.735 jiwa. Maka kepadatan penduduk Kota Yogyakarta dapat dihitung $430.735 \text{ jiwa} : 32,5 \text{ km}^2 = 13.253,38 \text{ jiwa/km}^2$. Artinya setiap 1 km^2 terdapat sekitar 13.253 jiwa, belum ditambah dengan warga asing yang sedang berkunjung ke Kota Yogyakarta untuk berwisata maupun menempuh pendidikan. Hal tersebut akan menambah semakin padatnya Kota Yogyakarta dengan berbagai aktivitas yang ada. (www.jogjakota.go.id Senin, 15 Mei 2017 pukul 21.40 WIB)

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun Tetangga (RT) dengan batas wilayah sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Batas Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Batas Sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Batas Sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,27 Ha dan sebagian kecil berupa lahan kosong seluas 20,20 Ha. Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812,00 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan

yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha atau sebesar 1,94% dari luas Kota Yogyakarta. Adapun luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

NO	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Jumlah RW	Jumlah RW
1	Mantrijeron	1.Gedongkiwo	0.90	18	86
		2.Suryodiningratan	0.85	17	69
		3.Mantrijeron	0.86	20	75
			2.61	55	230
2	Kraton	1.Patehan	0.40	10	44
		2.Panembahan	0.66	18	78
		3.Kadipaten	0.34	15	53
			1.40	43	175
3	Mergangsan	1.Brontokusuman	0.93	23	83
		2.Keparakan	0.53	13	57
		3.Wirogunan	0.85	24	76
			2.31	60	216
4	Umbulharjo	1.Giwangan	1.26	13	42
		2.Sorosutan	1.68	16	63
		3.Pandeyan	1.38	12	46
		4.Warungboto	0.83	9	38
		5.Tahunan	0.78	11	48
		6.Muja Muju	1.53	12	55
		7.Semaki	0.66	10	34
			8.12	83	326
5	Kotagede	1.Prenggan	0.99	13	57
		2.Purbayan	0.83	14	58
		3.Rejowinangun	1.25	13	49
			3.07	40	164
6	Gondokusuman	1.Baciro	1.06	21	88
		2.Demangan	0.74	12	44
		3.Klitren	0.68	16	63
		4.Kotabaru	0.71	4	21
		5.Terban	0.80	12	59
			3.99	65	275
7	Danurejan	1.Suryatmajan	0.28	15	45
		2.Tegalpanggung	0.35	16	66
		3.Bausasran	0.47	12	49
			1.10	43	160

8	Pakualaman	1.Purwokinanti	0.30	10	47
		2.Gunungketur	0.33	9	36
			0.63	19	83
9	Gondomanan	1.Prawirodirjan	0.67	18	61
		2.Ngupasan	0.45	13	49
			1.12	31	110
10	Ngampilan	1.Notoprajan	0.37	8	50
		2.Ngampilan	0.45	13	70
			0.82	21	120
11	Wirobrajan	1.Patangpuluhan	0.44	10	51
		2.Wirobrajan	0.67	12	58
		3.Pakuncen	0.65	12	56
			1.76	34	165
12	Gedongtengen	1.Pringgokusuman	0.46	23	89
		2.Sosromenduran	0.50	14	55
			0.96	37	144
13	Jetis	1. Bumijo	0.58	13	56
		2. Gowongan	0.46	13	52
		3. Cokrodiningratan	0.66	11	60
			1.70	37	167
14	Tegalrejo	1. Tegalrejo	0.82	12	46
		2. Bener	0.57	7	25
		3. Kricak	0.82	13	61
		4. Karangwaru	0.57	14	56
			2.91	46	188
	Jumlah	45	32,50	614	2.524

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (2014)

1.1.2 Penggunaan Lahan

Sesuai dengan RTRW Kota Yogyakarta penggunaan lahan di kota Yogyakarta pada tahun 2007-2010 didominasi oleh lahan permukiman. Selama kurun 2007 2010 guna lahan yang mengalami peningkatan adalah pada sektor jasa seperti kegiatan perdagangan dan pariwisata. Peningkatan ini menggambarkan dinamika perekonomian kota Yogyakarta yang ditopang oleh sektor jasa, sebaliknya untuk lahan pertanian luasannya sangat rendah yaitu 118,591 Ha, dan sesuai dengan posisi Kota Yogyakarta sebagai daerah perkotaan, maka di RTRW

sudah tidak terdapat lahan pertanian. Berikut disajikan data penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tahun 2007-2010.

Tabel 2.2
Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Status Peruntukan Lahan
Tahun 2007-2010 Kota Yogyakarta

Tahun	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)							Jumlah
	Perumahan	Jasa	Perush	Industri	Pertanian	Non Produktif	Lain-Lain	
2007	2.104,357	275,467	275,617	52,234	134,052	20,113	388,160	3.250
2008	2.106,338	275,562	277,565	52,234	130,029	20,041	388,160	3.250
2009	2.105,108	275,713	284,498	52,234	124,166	20,113	388,118	3.250
2010	2.105,391	279,373	286,138	52,234	118,591	20,113	388,160	3.250

Sumber Data: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta/ Kota Yogyakarta Dalam Angka 2007-2011

1.2 Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

1.2.1 Latar Belakang Terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Pada suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan daerah, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah di didik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada

tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewartahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI setelah proklamasi kemerdekaan dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, menindas warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, fasilitasi dan pemberdayaan

kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi baru pemerintahan daerah yaitu perwujudan kesejahteraan rakyat, maka tugas dan fungsi Satpol PP yang sebelumnya bertugas menjalankan keamanan dan ketertiban, sekarang lebih kompleks karena bergeser kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan gejolak sosial. Gejala sosial perkotaan yang sering menimbulkan persoalan dan menjadi potensi baru gangguan dibidang keamanan dan ketertiban menjadi bidang Satpol PP. Dengan demikian tugas Satpol PP berkaitan erat dengan masalah-masalah sosial.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Satpol PP dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembenahan di berbagai bidang, seperti kualitas SDM, efektifitas birokrasi, dan sarana dan prasarana. Namun faktor pengadaan sarana dan prasarana ternyata membutuhkan biaya paling tinggi dibanding faktor-faktor lain. Kebutuhan sarana dan prasarana bersifat mutlak, segera dan strategis sebagai penunjang operasional ketugasan Satpol PP dalam memberikan Pelayanan Prima.

1.2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37,Seri D)
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi ,Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.


1.2.3 Kelembagaan Dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan unsur Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana sebagian kewenangan daerah di bidang pembinaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Polisi Pamong Praja yang sebelumnya berada di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta akan memasuki babak baru dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, dimana dalam Perda tersebut mengatur pergantian nama dan struktur organisasi. Mulai tahun 2017, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta berganti nama menjadi Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretariat, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satpol PP Kota Yogyakarta



1.2.4 Organisasi/Personil

Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| I. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | : 1 (Satu) Orang |
| II. Sekretaris | : 1 (satu) Orang |
| III. Kepala Bidang | : 4 (empat) Orang |
| IV. Kepala Seksi | : 8 (delapan) Orang |
| V. Anggota Satpol PP | : 158 (seratus lima puluh delapan) orang |
| VI. Pegawai Satpol PP Non PNS | : 71 (tujuh puluh satu) orang |

1.2.5 Visi dan Misi

Visi : Menjadi Institusi Penegak Peraturan Perundang-undangan yang Profesional

Misi : 1. Mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang inovatif, Responsif dan Kompeten
2. Mewujudkan Kondisifitas Masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

2.2.6 Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Tujuan:

- a. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang lain
- b. Meningkatkan Ketentraman berbasis partisipasi masyarakat.

Sasaran:

- a. Kualitas penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat meningkat
- b. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat meningkat.

Program:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan ,Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
- d) Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan
 - Operasi Penegakan Peraturan Daerah Pro Yustisi
 - Operasi Ketertiban Umum
- e) Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteram Masyarakat
 - Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus
 - Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
- f) Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan
 - Peningkatan Kapasitas Pol PP
 - Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
- g) Program Perlindungan Masyarakat
 - Pembinaan dan Mobilisasi Linmas
 - Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib

Kegiatan:

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Kegiatan	Keluaran
Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi	Jumlah tersangka yang terjaring operasi pelanggaran perda pro yustisi
	Sidang Pelanggaran Perda di Pengadilan
	Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa
	Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah
	Penjemputan tersangka dalam daerah
Operasi Ketertiban Umum	Operasi Gugus Ramadhan Terlaporkan
	Operasi Penindakan Hukum Terpadu terlaporkan
	Operasi Jogobaran Terlaporkan
	Operasi penertiban gabungan terlaporkan
	Operasi penertiban mandiri di Kawasan Jogja Utara dan Jogja Selatan terlaporkan
	Operasi Tertib kawasan bebas Rokok terlaporkan
Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Pengamanan umum dan Kegiatan Pemkot terlaporkan
	Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-Alun Utara terlaporkan
	Pengamanan tempat penting milik Pemkot Terlaporkan
	Kegiatan monitoring penjagaan khusus terlaporkan
	Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus terlaporkan
	Pengamanan umum dan Kegiatan Pemkot terlaporkan
Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Piket intel Pol PP terlaporkan
	Patroli Bina Pelajar terlaporkan
	Operasional monitoring dan pembinaan Kamling di wilayah kampung terlaporkan
	Patroli sambang wilayah terlaporkan
	Mediasi kasus pelanggaran perda
	Kegiatan monitoring dan penyelidikan terlaporkan

Peningkatan Kapasitas Pol.PP	Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP
	Tes kesamaptaan
	Bimbingan mental bagi Sat Pol PP
	Pemahaman Peraturan Perundang-undangan
	Bimbingan Teknis Sat Pol PP
	Workshop Sat Pol.PP
	Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah
Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Hasil kajian penegakan peraturan perundang-undangan yang tersusun
	Hasil kajian rancangan produk hukum daerah
	Hasil kajian penanganan aduan
	Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada pakar hukum
	Resume dan kodifikasi produk hukum daerah yang tersusun
	Hasil naskah kerjasama yang tersusun
Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	Pembekalan Sat Linmas terlaporkan
	Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas terlaporkan
	Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas terlaporkan
	Pakaian dan sepatu dinas lapangan petugas linmas beserta kelengkapannya terpenuhi
	KTA Linmas bagi petugas linmas terpenuhi
	Pengamanan wilayah terlaporkan
	Piket Rescue linmas terlaporkan
	Pengamanan Pemilukada terlaporkan
	Penanganan Musibah dan bencana terlaporkan
Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	Operasional Duta Ketertiban terlaporkan
	Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung
	Sarasehan Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib
	Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib
	Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib terlaporkan
	Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib terlaporkan

2.3 Deskripsi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta

Lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) dimaksudkan sebagai bentuk pertimbangan dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan beretika, maka diperlukan adanya upaya pencegahan preventif dari pihak pemerintah terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Dalam penjelasan umum peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota Yogyakarta, maka dibentuklah peraturan daerah tentang Izin Gangguan (HO). Sehingga harapan kedepannya dalam roda berwirausaha akan tercipta iklim usaha yang sehat dan kondusif.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) merupakan Peraturan Perundang-undangan daerah Kota Yogyakarta yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota Yogyakarta.

Izin adalah salah satu instrumen hukum dari pemerintah. Izin di katakan sebagai instrumen karena izin itu sendiri adalah hukum, sedangkan Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau

mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus. Sehingga pengertian Izin Gangguan (HO) menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Izin Gangguan memiliki fungsi sebagai alat (*tools*) untuk mengendalikan pengaruh negatif dari luar yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan sosial ekonomi tertentu, dan untuk melakukan penyederhanaan sehingga Izin Gangguan tidak membebani iklim usaha.

Izin Gangguan atau yang lebih dikenal dengan Izin HO (*Hinder Ordonantie*) adalah izin yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak mendirikan suatu usaha yang di dalamnya telah diatur dan ditetapkan suatu sistem dan mekanisme operasional usaha yang akan dilakukan oleh setiap wirausahawan. Izin Gangguan (HO) wajib dimiliki oleh setiap orang yang memiliki jenis usaha sesuai yang telah ditetapkan dalam perda HO. Sebagaimana bunyi pasal 2 (dua) ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan “Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha di wilayah daerah, wajib memiliki izin yang telah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk”. Di pemerintahan Kota Yogyakarta urusan perizinan merupakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Izin Gangguan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha dengan masa berlaku izin 5 tahun dan harus diperpanjang setiap 5 tahun. Izin diberikan dalam bentuk Surat Izin atas nama pemohon yang mana setiap pemberian Surat Izin harus disertai dengan Tanda Izin Gangguan yang wajib ditempel di tempat usaha dan mudah dilihat umum. Izin Tempat Usaha akan dicabut apabila:

- a. Pemilik usaha tidak dapat memenuhi persyaratan Izin Membangun Bangun-bangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
- b. Terjadi tindakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan
- c. Melanggar ketentuan perizinan teknis sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut turut

Ketika seseorang atau badan usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan, maka pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Walikota atau pejabat yang ditunjuk berhak melakukan penutupan terhadap usahanya/disegelnya tempat usaha atau dikeluarkannya mesin-mesin dan atau alat-alat pembantunya yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tersebut. Dan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran seperti tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana bunyi pasal 2 UU

Nomor 2 tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) maka akan dikenakan sanksi pidana, yakni kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).